



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen (SIPR-P)
- Kode Ijin : 136
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir permohonan bermaterai 6000
 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
 3. Salinan NPWPD dari Dispenda (jika perpanjangan)
 4. Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan (lokasi, titik reklame, jenis reklame, bentuk reklame)
 5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
 6. Desain dan tipologi reklame
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a). dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan, b). pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame, c). dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah
 8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
- Masa Berlaku : 0 Tahun